

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat modern sekaligus cermin dari peradaban suatu bangsa. Dalam dimensi sosiologis dan tata ruang wilayah yang terus berkembang secara demografis maupun ekonomi, lalu lintas tidak sekadar dimaknai sebagai pergerakan kendaraan bermotor dari satu titik ke titik lain. Lebih dari itu, lalu lintas merupakan ruang publik dinamis tempat bertemunya berbagai kepentingan kelas sosial, mobilitas ekonomi, dan interaksi warga negara. Peran lalu lintas sangat strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta integrasi nasional demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manifestasi dari urgensi tersebut diperkuat oleh kehadiran negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) sebagai instrumen hukum nasional.

Secara filosofis, regulasi tersebut hadir bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas keselamatan nyawa di ruang publik. Bersama dengan produk hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), regulasi ini membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan

menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan berkeadilan (Dermawan, 2020). Namun pada kenyataannya, pengelolaan ketertiban lalu lintas senantiasa dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Ketertiban lalu lintas yang buruk tidak hanya memicu masalah klasik seperti kemacetan yang merugikan produktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi penyumbang utama kecelakaan fatal yang memberikan dampak destruktif bagi masyarakat luas. Kurangnya pemahaman terhadap aturan, rendahnya etika berkendara, serta pengabaian standar keselamatan telah menjadikan jalan raya sebagai salah satu penyumbang angka mortalitas tertinggi di luar penyakit klinis (Okamtiyan et al., 2024).

Dalam kacamata keilmuan Administrasi Publik, penanganan kompleksitas masalah lalu lintas tidak dapat lagi diselesaikan menggunakan paradigma usang. Di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak sipil, penegakan hukum oleh aparaturnegara tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan koersif (hukuman) dan unjuk kekuatan hard power berupa tilang fisik maupun razia stasioner. Pendekatan represif terbukti hanya menghasilkan kepatuhan yang bersifat semu dan situasional yakni kepatuhan yang hanya muncul ketika terdapat pengawasan langsung dari aparat kepolisian. Oleh karena itu, paradigma penyelenggaraan ketertiban umum harus digeser dan diimbangi dengan upaya preventif yang berakar pada pendekatan sosiologis dan edukatif. Di sinilah letak urgensi penerapan manajemen strategi komunikasi publik bagi sebuah institusi negara, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Secara konseptual, strategi komunikasi publik bukanlah sekadar penyebaran informasi secara sporadis atau pemasangan spanduk imbauan di sudut-sudut jalan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif. Strategi komunikasi publik merupakan sebuah orkestrasi yang terencana, sistematis, dan terukur dalam merumuskan pesan naratif, memilih komunikator yang berintegritas, serta menetapkan medium saluran untuk memengaruhi persepsi, afeksi, dan perilaku masyarakat (Amelia, 2025). Komunikasi menjadi kunci utama dalam menyebarluaskan gagasan institusi kepolisian agar dapat diinternalisasi oleh publik. Melalui strategi komunikasi yang berbasis pada pemetaan karakteristik audiens dan empati sosiologis, internalisasi nilai keselamatan berlalu lintas diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar "keterpaksaan karena takut sanksi" menjadi sebuah "kesadaran kolektif" yang membudaya.

Meskipun fondasi konseptual pelayanan publik kepolisian telah diarahkan pada upaya preventif dan edukatif, realitas sosial di lapangan sering kali memperlihatkan anomali yang memprihatinkan. Di tengah masyarakat, makna pelanggaran lalu lintas sering kali direduksi seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Pengabaian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti tidak menggunakan helm standar, melawan arus, hingga penggunaan spesifikasi kendaraan yang menyalahi aturan teknis (knapot brong) masih masif terjadi. Fenomena pelanggaran administratif dan teknis ini menjadi tantangan esensial bagi kepolisian dalam mewujudkan pilar *Road Safety Partnership*. Di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro,

urgensi penegakan ketertiban lalu lintas berada pada titik persimpangan yang mengkhawatirkan dan membutuhkan atensi akademis.

Kabupaten Bojonegoro yang terus tumbuh secara infrastruktur dan mobilitas ekonomi warganya, ternyata menyimpan catatan kelam di jalan raya. Berdasarkan data Satlantas Polres Bojonegoro yang dihimpun pada periode Operasi Patuh Semeru 2025, tercatat tingginya tingkat fatalitas dengan 990 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya 168 korban jiwa (Alfiansyah, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas; di balik angka tersebut terdapat kerugian sosial-ekonomi yang masif, hilangnya tulang punggung keluarga, serta putusnya masa depan generasi penerus bangsa akibat kelalaian di ruang publik.

Menjadi sebuah ironi dan keprihatinan mendalam ketika membedah demografi pelaku dan korban dari rentetan insiden tersebut. Angka pelanggaran lalu lintas di Bojonegoro didominasi secara absolut oleh kelompok usia produktif, yakni usia 15-24 tahun, yang secara sosiologis dikategorikan sebagai Generasi Z. Kelompok usia ini menyumbang angka yang sangat signifikan, yakni sekitar 40 hingga 50 persen dari total keseluruhan pelanggaran (Alfiansyah, 2025). Mayoritas pelanggaran yang mendominasi kelompok ini bukanlah pelanggaran berat yang membutuhkan keahlian teknis, melainkan jenis pelanggaran elementer dan mendasar seperti pengabaian penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), aksi balap liar, hingga ketidaklengkapan surat-surat berkendara. Realitas ini merefleksikan sebuah paradoks: generasi yang diasumsikan memiliki akses

pendidikan dan informasi paling luas, justru menunjukkan tingkat literasi dan kesadaran hukum yang sangat rendah di ruang publik.

Berikut merupakan catatan Data Pelanggaran Satlantas Polres Bojonegoro Tahun 2024, Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pelanggaran Tahun 2024

NO	BULAN	JML	Jenis Gar								TEGURAN
			Kelengkapan	Muatan	Kecepatan	Rambu2	Surat2	Helm	Sabuk Keselamatan	Lain2	
1	Januari	343	235	3	0	36	28	35	1	5	13.379
2	Februari	392	170	12	0	82	38	81	2	7	21.974
3	Maret	1141	291	9	0	385	93	316	3	44	37.993
4	April	314	80	4	0	115	34	70	0	11	30.137
5	Mei	551	91	10	0	288	37	119	0	6	17.918
6	Juni	685	154	52	0	313	65	87	1	13	24.372
7	Juli	644	89	30	0	319	113	62	0	31	34.470
8	Agustus	3931	367	70	0	1984	625	769	53	63	4.146
9	September	283	39	8	0	143	17	43	3	30	286
10	Oktober	951	147	12	0	421	139	189	17	26	16.345
11	November	2617	300	18	0	1304	625	221	63	86	5.433
12	Desember	182	55	1	0	57	20	27	0	22	286
JUMLAH		12.034	2.018	229	-	5.447	1.834	2.019	143	344	206.739

Sumber :(Kantor Satlantas Kabupaten Bojonegoro)

No	Katagori spesifikasi	Jumlah
1.	Pelanggaran oleh dibawah umur	1.143
2.	Pelanggaran penggunaan kenalpot brong	1.211
3.	Pelanggaran tidak menggunakan helm	1.203

Sumber :(Kantor Satlantas Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan data Satlantas Polres Bojonegoro Tahun 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Selama periode Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 12.034 pelanggaran tilang serta 206.739 teguran yang diberikan kepada pengguna jalan. Tingginya jumlah teguran menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun

pelanggaran terhadap aturan keselamatan berkendara. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih terjadi secara konsisten hampir di setiap bulan, sehingga menjadi salah satu indikator bahwa tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ditinjau berdasarkan jenis pelanggarannya, pelanggaran surat-surat kendaraan menjadi kategori yang paling dominan dengan jumlah 5.447 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pengendara yang belum memenuhi kewajiban administrasi berkendara, seperti tidak membawa atau tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap. Selain itu, pelanggaran penggunaan helm sebanyak 2.019 kasus dan kelengkapan kendaraan sebanyak 2.018 kasus juga masih tergolong tinggi. Kedua jenis pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan aspek keselamatan berkendara, sehingga tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang menyadari pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan dan kelayakan kendaraan saat berada di jalan raya. Di samping itu, masih ditemukan pelanggaran lain seperti muatan kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran rambu lalu lintas, serta berbagai pelanggaran lainnya meskipun jumlahnya relatif lebih rendah.

Secara keseluruhan, data pelanggaran Tahun 2024 menggambarkan bahwa permasalahan kepatuhan berlalu lintas di Kabupaten Bojonegoro masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Tingginya angka pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum saja

belum cukup untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, melainkan perlu diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Berdasarkan kondisi tersebut, Satlantas Polres Bojonegoro terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pelanggaran melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum. Untuk melihat perkembangan kondisi tersebut, berikut disajikan data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2025, termasuk jumlah pelanggaran berdasarkan profesi hingga kelompok mahasiswa dan pelajar sebagai bagian dari masyarakat Generasi Z, Adapun rincian datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Pelanggaran Tahun 2025

No	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN TILANG BERDASARKAN PROFESI							
			TNI / POLRI	PNS	BUMN	SWASTA	MAHASISWA/PELAJAR	PENGEMUDI/UMUM	BURUH/TANI	LAIN-LAIN
1	JANUARI	428	0	16	0	212	139	53	3	5
2	FEBRUARI	877	0	28	0	412	316	107	5	9
3	MARET	304	0	10	0	138	102	49	2	3
4	APRIL	300	0	9	0	141	113	25	4	8
5	MEI	1.000	0	18	0	506	269	186	9	12
6	JUNI	300	0	6	0	160	93	29	9	3
7	JULI	1.000	0	17	0	541	335	68	29	10
8	AGUSTUS	1.000	0	19	0	537	343	56	33	12
9	SEPTEMBER	291	0	19	0	187	43	9	12	21
10	OKTOBER	328	0	19	0	136	148	13	5	7
11	NOVEMBER	276	0	11	0	164	91	5	0	5
12	DESEMBER	414	0	9	0	132	79	192	0	2
JUMLAH		6.518	0	181	0	3.266	2.071	792	111	97

Sumber : (Kantor Satlantas Kabupaten Bojonegoro)

Tabel 3
Jumlah Pelanggaran Mahasiswa dan Pelajar

No.	MAHASISWA/ PELAJAR	2.071
1	CHILD RESTRAIN (DIBAWAH UMUR)	487
2	KNALPOT TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS (KNALPOT BRONG)	533
3	TIDAK MENGGUNAKAN HELM	1051

Sumber : (Kantor Satlantas Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar mencapai 2.071 kasus sepanjang tahun 2025, menjadikan mereka sebagai salah satu penyumbang pelanggaran terbesar. Rincian data tersebut menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan, di mana pelanggaran tertinggi didominasi oleh tidak menggunakan helm yang mencapai 1.051 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengendara dari kalangan pelajar dan mahasiswa masih mengabaikan aspek keselamatan dasar yang seharusnya menjadi kewajiban setiap pengendara sepeda motor. Penggunaan helm bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan perlindungan diri yang sangat penting untuk mengurangi risiko cedera kepala ketika kecelakaan terjadi.

Selain itu, pelanggaran berupa penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong) juga cukup tinggi, mencapai 533 kasus. Jenis pelanggaran ini tidak hanya melanggar aturan teknis, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan menunjukkan adanya kecenderungan perilaku berkendara yang tidak memperhatikan etika di jalan raya. Penggunaan knalpot brong umumnya dilakukan untuk memenuhi gaya atau tren tertentu, yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa dan pelajar

masih memprioritaskan gaya berkendara dibandingkan kepatuhan hukum serta kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Pelanggaran lainnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah pengendara di bawah umur, yang tercatat sebanyak 487 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang belum memenuhi syarat usia berkendara namun sudah mengoperasikan kendaraan bermotor. Kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi pelajar itu sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya edukasi mengenai batasan usia berkendara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran pada kategori ini.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa kelompok mahasiswa dan pelajar merupakan salah satu segmen yang sangat rentan terhadap pelanggaran lalu lintas. Tingginya angka pelanggaran ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih efektif dan adaptif dari pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang tepat menjadi salah satu kunci penting untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas pada kelompok mahasiswa dan pelajar, agar mereka tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Salah satu upaya yang dilakukan Satlantas Polres Bojonegoro dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas pada generasi muda adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam

kepada para pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara, aturan berlalu lintas, serta potensi risiko yang dapat terjadi apabila mengabaikan peraturan di jalan raya.

Gambar 1.

Satlantas Polres Bojonegoro melalui kegiatan penyuluhan dilingkungan sekolah MTSN 1 BOJONEGORO



Sumber gambar dari : (Kantor Satlantas Bojonegoro)

Gambar berikut mendokumentasikan salah satu bentuk implementasi strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bojonegoro melalui kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, petugas kepolisian memberikan materi mengenai keselamatan berkendara kepada para pelajar secara langsung dengan menggunakan media presentasi visual agar penyampaian pesan lebih mudah dipahami. Kehadiran petugas di sekolah bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai figur otoritas yang dapat memberikan pemahaman langsung mengenai konsekuensi hukum dan risiko keselamatan apabila pelajar tidak mematuhi aturan berlalu lintas.

Namun, masih banyak ditemukan fenomena pelajar yang mengemudikan sepeda motor ke sekolah meskipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini merupakan realitas sosial yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kebutuhan mobilitas yang praktis hingga kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum lalu lintas. Para remaja ini sering kali memanfaatkan kelonggaran pengawasan serta dukungan dari orang tua yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor meskipun anak mereka belum memenuhi kualifikasi usia secara hukum. Akibat adanya larangan tegas dari pihak sekolah bagi siswa yang tidak memiliki SIM untuk membawa motor ke dalam area pendidikan, muncul praktik "parkir bayangan" di mana para siswa menitipkan kendaraan mereka di rumah-rumah warga atau lahan terbuka di sekitar lingkungan sekolah agar tetap bisa berkendara tanpa terdeteksi oleh guru atau pihak keamanan sekolah (Setiawan Jerry, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas pada kelompok Generasi Z (usia 15-24 tahun). Realitas ini memunculkan sebuah fenomena dan pertanyaan kritis terhadap efektivitas sistem pelayanan publik kepolisian. Secara institusional, Polres Bojonegoro beserta jajaran Polsek sebenarnya telah berkesinambungan melaksanakan program sosialisasi seperti Police Goes to School. Akan tetapi, output data yang menunjukkan ribuan pelanggaran mengindikasikan kuat adanya disfungsi atau hambatan operasional pada strategi komunikasi publik yang dijalankan. Hal ini sejalan

dengan temuan (Setiawan Jerry, 2014) yang menyatakan bahwa tingginya pelanggaran pada usia remaja sering kali berakar dari rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan, yang pada akhirnya mengalahkan efektivitas sosialisasi formal dari aparat.

Berdasarkan telaah di lapangan, permasalahan utama yang memicu inefektivitas ini adalah adanya kesenjangan jangkauan audiens dan ketidaksesuaian gaya komunikasi. Selama ini, intervensi komunikasi publik kepolisian, seperti *Police Goes to School*, lebih banyak menargetkan audiens di ruang lingkup pendidikan formal yang bersifat homogen. Di sisi lain, kelompok Generasi Z (usia 15-24 tahun) yang telah lulus sekolah, berstatus mahasiswa, pekerja muda, atau pemuda yang tergabung dalam komunitas jalanan/umum sering kali tidak tersentuh oleh sosialisasi yang intensif. Selain itu, sebagai digital native, Generasi Z cenderung resisten terhadap pola komunikasi instruksional yang kaku dan menggurui. Oleh karena itu, pendekatan melalui saluran media secara interaktif dan persuasif menjadi sebuah keharusan agar pesan tersampaikan dengan efektif, sebagaimana yang ditekankan dalam studi komunikasi lalu lintas kepolisian (Rosdiana & Lintang Muliawanti, 2023).

Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, di sinilah letak research gap (kesenjangan penelitian) yang mendasari kajian ini. Secara teori strategi komunikasi publik melalui sosialisasi (seperti *Police Goes to School*) seharusnya mampu secara efektif menumbuhkan kepatuhan berlalu lintas. Namun pada kenyataannya, dominasi Generasi Z dalam statistik pelanggaran

membuktikan adanya kesenjangan antara harapan institusi dengan realitas perilaku di lapangan. Kesenjangan empiris ini diduga kuat terjadi akibat ketidaksesuaian saluran dan gaya komunikasi kepolisian yang belum mampu merangkul karakteristik kelompok tersebut di luar lingkungan sekolah formal. Kesenjangan teori versus realitas inilah yang belum banyak dijawab oleh penelitian terdahulu, yang umumnya hanya berfokus pada analisis faktor penyebab secara psikologis atau mengukur efektivitas program yang tersentralisasi pada institusi sekolah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty (kebaruan) dengan tidak hanya menjadikan pelajar sebagai objek, melainkan memperluas sasaran pada masyarakat Generasi Z secara umum di Bojonegoro. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam orkestrasi strategi komunikasi publik Polres Bojonegoro dalam mentransformasikan narasi hukum lalu lintas menjadi pendekatan yang adaptif, persuasif, dan humanis guna menumbuhkan kepatuhan bukan karena paksaan, melainkan sebagai sebuah kesadaran budaya. Berangkat dari keresahan teoretis dan empiris tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian: "STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN BUDAYA TERTIB LALU LINTAS PADA MASYARAKAT GENERASI Z."

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada, di mana adanya selisih tersebut nantinya menuntun peneliti untuk

mencari penyebab terjadinya fenomena sehingga pertanyaan penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut. Menurut Sugiyono, rumusan masalah sendiri adalah suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, yang mana dalam penelitian ini bentuk rumusan masalah tersebut dikembangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Strategi Komunikasi Publik Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro dalam upaya meningkatkan kepatuhan budaya tertib lalu lintas pada masyarakat Generasi Z?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diimplementasikan oleh Polres Bojonegoro dalam mensosialisakan budaya tertib lalu lintas. Hal ini mencakup proses perencanaan pesan, hingga pengemasan konten edukasi yang dirancang khusus agar dapat diterima oleh karakteristik masyarakat Generasi Z yang cenderung kritis dan berbasis digital.

2) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Strategi Komunikasi Publik. Hasil penelitian ini berguna sebagai referensi ilmiah dalam memperkuat implementasi teori-teori komunikasi yang digunakan penulis untuk membedah fenomena kepatuhan hukum pada kelompok masyarakat Generasi Z.

b. Secara Praktis

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah bagi institusi pendidikan terkait studi kasus komunikasi publik di instansi pemerintahan. Data dan temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk mendalami topik strategi komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai penerapan strategi komunikasi kepolisian dalam membentuk kepatuhan berlalu lintas di kalangan Generasi Z, serta menambah wawasan tentang bagaimana teori komunikasi dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial secara nyata.

3. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Polres Bojonegoro dalam

menyempurnakan strategi sosialisasi ketertiban lalu lintas. Dengan pemetaan hambatan komunikasi yang ditemukan, instansi dapat merumuskan pendekatan yang lebih efektif dan persuasif untuk merangkul Generasi Z, sehingga penggunaan knalpot tidak standar (brong) dapat ditekan melalui penguatan kesadaran kolektif masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini peneliti membaginya menjadi lima (bab), dan beberapa bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara spesifik dan sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan alasan terkait dengan judul penelitian yang deskripsikan di Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori untuk dianalisis permasalahannya, dan berisi Penelitian Terdahulu serta Landasan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang sesuai untuk peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Penjelasan ini berisi Jenis Penelitian, Fokus Penelitian,

Narasumber/Informan dan Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Manajemen Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan jadwal penelitian, tahap penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan membahas bab-bab yang sekaligus memberikan jawaban tujuan penelitian, dan saran yang disampaikan sebagai masukan terkait permasalahan dan masalah penelitian.